



**PUTUSAN**

**Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : DENDRY OAN Alias DENY ;  
Tempat lahir : Oeboloklain ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Agustus 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Oeboloklain, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao nomor 55/Pid.B/2017/PN Rno tertanggal 9 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2017/PN Rno tanggal 9 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENDRY OAN alias DENY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DENDRY OAN alias DENY** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS, pada bagian depan warna hitam, bagian belakang warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi korban ELISABET THERIK-THENE**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **DENDRY OAN alias DENY** sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu) rupiah ;

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui dan meneysali perbuatannya;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Register Perkara Nomor PDM-24/RND/11/2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DENDRY OAN Alias DENY pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di ruang tengah rumah saksi korban Elisabet Therik-Thene Alias Elis di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa DENDRY OAN Alias DENY mengetahui informasi dirumah saksi korban memiliki barang elektronik berupa laptop

Halaman 2 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telepon genggam, kemudian pada malam hari terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan maksud untuk mencuri di rumah saksi korban Elisabet Therik- Thene, di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa sesampainya didepan Gereja Adven Lalao terdakwa mendorong sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat tersembunyi, kemudian berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban, lalu sesampainya didepan pintu pagar rumah saksi korban terdakwa membuka pintu pagar dan masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan berjalan menuju pintu samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah yang tidak dikunci dan membukanya kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan masuk kedalam ruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung menuju ruang belakang dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus pada bagian depan warna hitam, bagian belakang warna putih yang diambil didalam sebuah tas yang tidak tertutup rapat, sehingga terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa setelah laptop dan telepon genggam tersebut berhasil diambil, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu pulang menuju ke rumah terdakwa di Dusun Oeboloklain Desa Matanae Kecamatan Rote Timur dan sesampainya di rumah, terdakwa lalu menyimpan laptop tersebut didalam lemari ;
- Selanjutnya selang satu minggu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus dijual kepada saksi Albret Markus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam dijual kepada saksi Junius Bulan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Elisabet Therik – Thene mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. saksi ELISABETH THERIK-THENE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 03.00 Wita di ruang tengah rumah saksi korban di Dusun Lalao, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi bangun tidur sekitar pukul 05.30 wita dan bersiap-siap untuk pergi menginstal laptop miliknya dan ketika saksi mau mengambil laptop tersebut ternyata Tas yang berisi laptop sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi juga mengecek handphone miliknya di dalam tas yang tersimpan diatas meja, namun handphone tersebut juga tidak ada dengan flashdisk 16 merk Toshiba ;
- Bahwa laptop yang hilang tersebut adalah merk Toshiba tipe C 800 warna hitam dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan handphone merk Asus pada bagian depan warna hitam bagian belakang warna putih dengan harga sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bertanya kepada suami saksi dan anak-anak dimana laptop dan handphone tersebut, namun suami saksi menjawab tidak tahu ;
- Bahwa saksi bersama suami mencari laptop dan handphone tersebut didalam rumah, namun tetap tidak menemukannya ;
- Bahwa saksi bersama suami merasa curiga bahwa barang-barang tersebut telah dicuri oleh seseorang, dikarenakan pada pagi sekitar jam setengah empat ketika saksi mau ke kamar mandi, saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi bertanya kepada suami mengenai pintu belakang itu dikunci atau tidak, dan suami saksi menjawab sudah terkunci ;
- Bahwa saksi mengecek jendela di rumah dan ternyata sudah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku bisa masuk kedalam rumah, namun kemungkinan orang tersebut masuk dengan cara memanjat melalui jendela samping ;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi yakin masih melihat barang-barang tersebut ada didalam tas diatas meja ;

Halaman 4 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada dalam pekarangan yang memiliki pagar keliling yang terbuat dari kayu dan bebak pohon tuak ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Polsek Rote Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi RISSAARD E. M THERIK, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 03.00 Wita di ruang tengah rumah saksi korban di Dusun Lalao, Desa Lakamola, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi dan isteri kehilangan 1 (satu) buah tas warna hitam milik isteri yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah flashdisk, Kartu Npwp dan Pas Photo ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah handphone ;
- Bahwa tas tersebut sebelumnya diletakkan diatas meja diruang tengah rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian itu pada hari Kamis pagi tanggal 13 April 2017 dimana isteri saksi mencari laptop dan bertanya kepada saksi, kemudian kami cari didalam rumah namun tidak dapat kami temukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara dari pelaku mengambil barang-barang dari rumah kami, akan tetapi saksi menemukan jendela samping rumah dalam keadaan terbuka dan pintu belakang rumah juga dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi curiga kemungkinan pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat melalui jendela samping kemudian masuk kedalam ruang tengah dan keluar melalui pintu belakang ;
- Bahwa seingat saksi pintu belakang rumah saksi sudah dikunci sebelum saksi tidur dikamar ;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar rumah yang terbuat dari kayu dan bebak pohon tuak ;
- Bahwa laptop dan handphone yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik saksi dan isteri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa DENDRY OAN Alias DENY yakni :

- Bahwa sekitar bulan April 2017 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa melakukan pencurian di rumah korban Elizabeth Therik-Thene di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1(satu) buah handphone merk ASUS warna depan hitam belakang warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam milik korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat melalui salah satu jendela ruang tengah rumah korban, karena jendela tersebut terbuka dan tidak dikunci selanjutnya terdakwa lompat masuk kedalam ruang tengah, setelah itu dikarenakan ada penerangan lampu, terdakwa melihat laptop diatas meja dan sebuah handphone yang berada dalam tas yang terbuka ;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil handphone dan laptop tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung keluar dari rumah korban melalui jendela tersebut dan berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa dan langsung kembali ke rumah;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban dengan sengaja untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau jendela rumah korban tidak terkunci dari Ferdi Liman, dimana sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah bertemu dengan Ferdi Liman ;
- Bahwa keadaan rumah korban di ruang tengah pada waktu itu dalam keadaan tidak menyala, akan tetapi ada cahaya dari lampu yang menyala diruang belakang;
- Bahwa laptop terdakwa jual kepada Jun Bulan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone terdakwa jual kepada Ret Markus dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang tersebut sudah Terdakwa pakai untuk makan, minum, beli rokok dan beli bensin sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang yang terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DENDRY OAN Alias DENY pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di ruang tengah rumah saksi korban Elisabet Therik-Thene Alias Elis di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil barang milik saksi korban, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar berawal saat terdakwa DENDRY OAN Alias DENY mengetahui informasi dari Ferdi Diman bahwa di rumah saksi korban memiliki barang elektronik berupa laptop dan telepon genggam, kemudian pada malam hari terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan maksud untuk mencuri di rumah saksi korban Elisabet Therik- Thene, di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar sesampainya didepan Gereja Adven Lalao terdakwa mendorong sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat tersembunyi, kemudian berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban ;
- Bahwa benar sesampainya didepan pintu pagar rumah saksi korban terdakwa membuka pintu pagar dan masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan berjalan menuju pintu samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah yang tidak dikunci dan membukanya kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan masuk kedalam ruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung menuju ruang belakang dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus pada bagian depan



warna hitam, bagian belakang warna putih yang diambil didalam sebuah tas yang tidak tertutup rapat, sehingga terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa benar setelah laptop dan telepon genggam tersebut berhasil diambil, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu pulang menuju ke rumah terdakwa di Dusun Oeboloklain Desa Matanae Kecamatan Rote Timur dan sesampainya di rumah, terdakwa lalu menyimpan laptop tersebut didalam lemari ;
- Bahwa benar barang barang saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah flashdisk, Kartu Npwp dan Pas Photo ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah handphone ;
- Bahwa benar selanjutnya selang satu minggu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus dijual kepada saksi Albret Markus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam dijual kepada saksi Junius Bulan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan, minum, membeli rokok dan bensin motor ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Elisabet Therik – Thene mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, apakah unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;





3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa DENDRY OAN Alias DENY yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

**2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa DENDRY OAN Alias DENY pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di ruang tengah rumah saksi korban Elisabet Therik-Thene di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah flashdisk, Kartu Npwp dan Pas Photo ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah handphone, dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi Elisabet Therik-Thene mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang-barang tersebut telah berpindah tempat sehingga terdakwa telah mengambil barang yang sama sekali adalah milik saksi korban Elisabet Therik-Thene oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

**3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" :**

Menimbang, bahwa telah disimpulkan pada pertimbangan sebelumnya bahwa terdakwa telah mengambil barang yang sama sekali milik saksi korban Elisabet Therik-Thene dan dari fakta yang terungkap bahwa berawal saat terdakwa mengetahui informasi dari Ferdi Diman bahwa di rumah saksi korban memiliki barang elektronik berupa laptop dan telepon genggam, kemudian pada malam hari terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan maksud untuk mencuri di rumah saksi korban Elisabet Therik-Thene, di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, sesampainya didepan Gereja Adven Lalao terdakwa mendorong sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat tersembunyi, kemudian berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban, sesampainya didepan pintu pagar rumah saksi korban terdakwa membuka pintu pagar dan masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan berjalan menuju pintu samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah yang tidak dikunci dan membukanya kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan masuk kedalam ruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung menuju ruang belakang dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus pada bagian depan warna hitam, bagian belakang warna putih yang diambil didalam sebuah tas yang tidak tertutup rapat, sehingga terdakwa mengambilnya. Setelah laptop dan telepon genggam tersebut berhasil diambil, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu pulang menuju ke rumah terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Oeboloklain Desa Matanae Kecamatan Rote Timur dan sesampainya di rumah, terdakwa lalu menyimpan laptop tersebut didalam lemari, setelah itu terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus dijual kepada saksi Albret Markus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam dijual kepada saksi Junius Bulan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari, maka dengan demikian terdakwa sudah ada maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak sehingga unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah dimana waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa dilihat dari *tempus* dan *locus* terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di ruang tengah rumah saksi korban Elisabet Therik-Thene Alias Elis di Dusun Lalao Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan masih dalam waktu malam hari dalam sebuah rumah dan dilakukan tanpa ada izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini yakni “pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

5. Unsur “Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban, sesampainya didepan pintu pagar rumah saksi korban terdakwa membuka pintu pagar dan

Halaman 11 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan berjalan menuju pintu samping kiri rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat jendela rumah yang tidak dikunci dan membukanya kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan masuk kedalam ruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung menuju ruang belakang dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Asus pada bagian depan warna hitam, bagian belakang warna putih yang diambil didalam sebuah tas yang tidak tertutup rapat, sehingga terdakwa mengambilnya. Setelah laptop dan telepon genggam tersebut berhasil diambil, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju ke tempat parkir sepeda motor, lalu pulang menuju ke rumah terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu dikualifisir sebagai perbuatan memanjat untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya sehingga dengan terpenuhinya anasir "masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan memanjat" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan oleh karenanya unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 12 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan untuk menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya dalam perkara lain dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dikenakan status penahanan maka patutlah nantinya apabila terdakwa telah selesai menjalani masa hukuman dalam perkara lain dan putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap maka terdakwa haruslah menjalani masa hukuman dalam perkara ini yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian (tidak hanya satu kali) ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DENDRY OAN Alias DENY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENDRY OAN Alias DENY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS, pada bagian depan warna hitam, bagian belakang warna putih ;
- 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba tipe C 800 warna hitam ;

**Dikembalikan kepada saksi korban ELISABET THERIK-THENE;**

4. Membebani terhadap terdakwa DENDRY OAN Alias DENY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami EMAN SULAEMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, S.H dan ABDI RAHMANSYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh CIPTO H. P. NABABAN, S.H., M.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H. dibantu oleh ADRIANI KAROLINA, S.H. M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HADRIAN SUHARYONO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota  
ttd

1. CIPTO H. P. NABABAN, S.H., M.H.  
ttd

2. ABDI RAHMANSYAH, S.H

Hakim Ketua  
ttd

EMAN SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti :  
ttd

ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M.

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA

JUNUS W. MARIANAN, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan No.55/Pid.B/2017/PN Rno



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)